



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPTD PUSKESMAS BATU JANGKIH**

*Jln Raya Batu Jangkih Lombok Tengah – Buwun Mas Lombok Barat*  
e-mail : [pkmbatujangkih@gmail.com](mailto:pkmbatujangkih@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BATU JANGKIH**  
**NOMOR: 800/459/SK/PKM\_BAJANG/IX/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**(PPID) PUSKESMAS**  
**DI LINGKUNGAN UPTD PUSKESMAS BATU JANGKIH**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat II Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655 );
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5. Perasturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Perasturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Perasturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor 6) ;
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor 29);


#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan**

- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkup UPTD Puskesmas Batu Jangkih dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Puskesmas di lingkup UPTD Puskesmas Batu Jangkih dengan susunan pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan investigasi, penyimpanan, dan mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi public pada masing-masing perangkat daerah;
  - d. menyediakan informasi dan dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah;
  - e. melayani permintaan informasi dan dokumentasi public kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan;
  - f. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan perangkat daerah ; dan
  - g. mengklrifikasi informasi dan dokumentasi yang terdiri dari informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta, informasi
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah

**KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.**

**Ditetapkan di Batu Jangkih  
Pada Tanggal, 25 September 2023  
Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih**



**Tembusan :**

**1. Yang bersangn untuk maklum dan dilaksanakan.**



**Lampiran keputusan Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih**


**Nomor : 800/459/SK/PKM\_BAJANG/IX/2023**

**Tanggal : 25 September 2023**

**Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
(PPID) Puskesmas di Lingkungan UPTD Puskesmas Batu Jangkih**


No	NAMA/JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1	Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih	Atasan PPID
2	Kepala Tata Usaha	Ketua
3	Penanggung Jawab Mutu	Sekretaris
4	Penanggung Jawab Jejaring dan Jaringan	Ketua Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
5	Penanggung Jawab UKM	Ketua Bidang Pengelolaan Data dan klarifikasi Informasi
6	Penanggung Jawab UKP	Ketua Bidang Penyelesaian sengketa informasi
7	Penanggung Jawab Promkes	Anggota
8	Pelaksana Promkes	Anggota

Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih

  
H. Munawar, S.Kep., Ners  
NIP. 19750120 1997 03 1 006

Lampiran Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih  
 Nomor : 800/459/SK/PKM\_BAJANG/IX/2023  
 Tanggal : 25 September 2023  
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID  
 Puskesmas Lingkup UPTD Puskesmas Batu Jangkih

No	JABATAN PADA PPID	NAMA	No. WhatsApp (WA)
1	Kepala UPTD Puskesmas Batu jangkih	H Munawar, S.Kep.,Ners	08175762137
2	Kepala Tata Usaha	Dewi Handayani,S.Kep.,Ners	08197818885
3	Penanggung Jawab Mutu	Khaerul Ahda Zuhri,S.Kep.,Ners	087883498522
4	Penanggung Jawab Jejaring dan Jaringan	dr Muhammad Tamlikha	085338884829
5	Penanggung Jawab UKM	Widarta, S.Gz	082339087682
6	Penanggung Jawab UKP	dr Mariza Apriyana	085337225004
7	Penanggung jawab Promkes	Nia Sekar Kedaton, SKM	081805274199
8	Pelaksana promkes	Anissa Ayu Zulfia , SKM	082131997150

  
 Kepala UPTD Puskesmas Batu Jangkih  
 H. Munawar, S.Kep.,Ners  
 NIP-19750820 1997 03 1 006